

UPAYA PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN PAJAK

Cinta Nikita Aulia¹⁾, Dhea Indriati Sihaloho²⁾, Silmi Humaira Harahap³⁾, Mhd. Irgi Perdana⁴⁾,
Naufal Fauzan Hasibuan⁵⁾, Tia Novira Sucipto⁶⁾

cintanikita12@gmail.com¹⁾, dheaindriati9@gmail.com²⁾, silmihumaira20@gmail.com³⁾,
mhdrigi21@gmail.com⁴⁾, nauffal.hasibuan291@gmail.com⁵⁾,
tianovirasucipto@dosen.pancabudi.ac.id⁶⁾

^{1),2),3),4),5),6)}Universitas Pembangunan Panca Budi

ABSTRAK

Tujuan yang hendak dicapai penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami proses pemeriksaan terhadap pelanggaran pajak juga mekanisme penyidikan dan penghentian pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum dibidang perpajakan merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penegakan hukum yang dilakukan berupa pemeriksaan dan/atau penyidikan, apabila Wajib Pajak tidak menggunakan kesempatan melakukan perbaikan. Sebagai kesimpulan, Proses Pemeriksaan terhadap Pelanggaran Pajak mengacu dan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. Dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran pajak ada beberapa tahapan yang akan dilaksanakan yaitu Tahap Pengamatan, Tahap Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Tahap Penyidikan termasuk pembuatan Berita Acara dan Pemberkasan. Penyidik Pajak dalam melakukan Penyidikan melakukan tindakan-tindakan hukum berupa Pemanggilan Tersangka dan Saksi, Penggeledahan dan Penyitaan.

Kata Kunci: Pemeriksaan Pajak, Penyidikan Pajak, Proses, Mekanisme

ABSTRACT

The aim of this research is to find out and understand the process of examining tax violations as well as the mechanism for investigating and terminating investigations into tax violations. The research results show that law enforcement in the field of taxation is the last resort carried out by the Directorate General of Taxes. Law enforcement is carried out in the form of inspections and/or investigations, if the Taxpayer does not take the opportunity to make improvements. In conclusion, the Audit Process for Tax Violations refers to and is based on existing laws and regulations, namely based on Law Number 28 of 2007 as most recently amended by Law Number 16 of 2009 concerning General Provisions and Procedures for

Taxation and based on Ministerial Regulations Finance Number 82/PMK.03/2011 as most recently amended by Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 17/PMK.03/2013 concerning Tax Audit Procedures. In carrying out an investigation into tax violations, there are several stages that will be carried out, namely the Observation Stage, the Initial Evidence Examination Stage, and the Investigation Stage including making Minutes and Filing. Tax Investigators in carrying out investigations carry out legal actions in the form of Summoning Suspects and Witnesses, Search and Confiscation.

Keywords: *Tax Audit, Tax Investigation, Process, Mechanism*

PENDAHULUAN

Pengaturan tentang pemeriksaan pajak sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diubah menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 serta dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. Namun, masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Penegakan hukum dibidang perpajakan merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan penegakan hukum, berupa pemeriksaan dan/atau penyidikan, apabila Wajib Pajak tidak menggunakan kesempatan melakukan perbaikan. Berdasarkan upaya-upaya Pemerintah yang sangat keras dalam menerapkan Undang-undang Perpajakan ini, maka pemeriksaan dan penyidikan pajak terhadap wajib pajak sangat perlu dilakukan demi menambah devisa baagi keuangan negara yang sangat berperan terutama dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Peningkatan kompetensi dan profesionalisme petugas pemeriksa pajak dapat dilakukan melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan, pendidikan moral dan etika bagi pemeriksa pajak. Akan tetapi yang terjadi dilapangan jumlah wajib pajak tidak sebanding dengan jumlah pemeriksa pajak yang ada, sehingga berdampak pada beban dan proses pemeriksaaan petugas pemeriksa pajak. Padahal, peran petugas pemeriksa pajak sangat menentukan efektivitas pemeriksaan pajak itu sendiri, yang pada akhirnya berdampak kepada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Pada struktur keuangan negara, tugas dan fungsi penerimaan pajak dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Jenis-jenis

pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi (1) pajak penghasilan (PPh), (2) pajak pertambahan nilai (PPN), dan (3) pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi empat (Ilyas, 2007), yaitu (1) Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. (2) Semi self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. (3) Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. (4) Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus.

Sistem perpajakan yang dianut sekarang ini, yaitu dengan sistem Self Assesment, anggota masyarakat wajib pajak (WP) diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terhutang (Self Assesment) dengan melalui surat pemberitahuan pajak (SPT). Dalam hal ini pemerintah memberi kebebasan tinggi terhadap wajib pajak, maka dari itu pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap kebebasan wajib pajak ini harus sekecil mungkin. Dasar dilakukannya pemeriksaan pajak antara wajib pajak dengan fiskus untuk menghitung besarnya pajak terutang, dan juga sebagai konsekuensi dianutnya sistem Self Assesment dimana wajib pajak menghitung pajaknya sendiri dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) kepada fiskus. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Sasaran pemeriksaan pajak adalah untuk mencari adanya 1) Interpretasi terhadap undang-undang yang tidak benar, 2) Kesalahan hitung, 3) Penggelapan

secara khusus dari penghasilan, 4) Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pemahaman informasi akuntansi dapat diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Flippo dalam Wijaya (2011) mendefinisikan jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan seseorang yang dikembangkan. Jenjang pendidikan di Indonesia terdiri dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Pelatihan sangat diperlukan bagi suatu perusahaan karena bermanfaat bagi perusahaan dan individu

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan metode deskriptif. Analisis berbagai sumber seperti artikel, buku, laporan, dan penelitian sebelumnya mengenai Pemeriksaan dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Pajak.

Landasan Teoritis

Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan Pajak merupakan rangkaian tindakan lanjutan dari Penelitian yang telah dilakukan atas SPT. Apabila pada pengisian SPT Pajak tersebut memenuhi kriteria-kriteria tertentu untuk dilakukan Pemeriksaan, maka setelah dilakukan penelitian akan dilanjutkan dengan adanya Pemeriksaan Pajak. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2000, yang dimaksud dengan Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya, dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Prosedur Pemeriksaan Pajak dilaksanakan sebagaimana telah dibakukan dalam peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan demikian, pemeriksaan dilakukan untuk menguji kebenaran aspek perpajakan, baik aspek material maupun aspek yuridis formal. Atau dengan kata lain, Pemeriksaan Pajak adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menguji kepatuhan pelaksanaan suatu peraturan, yang biasanya disebut dengan pemeriksaan kepatuhan atau compliance audit (Gunadi 1999). Pada keadaan yang normal, Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya memang berupaya untuk menghindari adanya Pemeriksaan Pajak. Tetapi dalam situasi tertentu, apabila pertimbangan bisnis memang lebih menguntungkan, maka Wajib Pajak “dengan terpaksa” harus menghadapi adanya Pemeriksaan

Pajak. Dan demi suksesnya dalam menjalani Pemeriksaan Pajak, maka Wajib Pajak mau tidak mau harus mempersiapkan diri dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar.

Tujuan Pemeriksaan Pajak

Pengertian Pemeriksaan Pajak yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dilaksanakannya Pemeriksaan Pajak adalah dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Tujuan pemeriksaan tersebut ditegaskan kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 625/KMK.04/1994 mengenai tata cara pemeriksaan di bidang pajak, yang menyatakan bahwa tujuan pemeriksaan adalah untuk:

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal :
 - a. SPT Tahunan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak dan atau rugi.
 - b. SPT Tahunan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
 - c. SPT memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Dirjen Pajak, seperti yang telah disebutkan pada kriteria pemeriksaan di atas.
 - d. Ada indikasi kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat dilakukan pemeriksaan dalam hal :
 - a. Pemberian NPWP atau pencabutan NPWP.
 - b. Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) dan pengukuhan atau pencabutan NPPKP.
 - c. Penentuan besarnya jumlah angsuran pajak dalam suatu Masa Pajak bagi Wajib Pajak baru.
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding.
 - e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan untuk menghitung penghasilan neto.
 - f. Pencocokan data dan atau alat keterangan.

Pelaksanaan Pemeriksaan

Pemeriksaan Pajak dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memiliki keahlian sebagai pemeriksa pajak. Selain itu, pemeriksa

pajak bisa merupakan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dan diberi wewenang, tugas dan tanggungjawab sebagai pemeriksa pajak. Tenaga ahli yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak adalah pegawai Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan (Itjen Depkeu), dan pemeriksa dari Kantor Akuntan Publik /KAP (Menkeu RI 1999). Tugas dan unit kerja para pemeriksa pajak telah ditentukan. Adapun beberapa unit kerja pemeriksa pajak adalah antara lain:

1. Tenaga pemeriksa yang merupakan tenaga fungsional pemeriksa pajak bertugas melakukan pemeriksaan lengkap. Unit kerja dimana mereka bergabung dapat di Kantor Pusat Direktorat Pemeriksaan Pajak, di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP), dan di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa).
2. Tenaga pemeriksa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melaksanakan Pemeriksaan Sederhana, baik Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) maupun Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK).

Pedoman Pemeriksaan Pajak

Norma Pemeriksaan Pajak Pemeriksaan Pajak dilakukan dengan berpedoman pada Norma Pemeriksaan dan didasarkan pada Pedoman Pemeriksaan Pajak seperti yang diatur dalam Keputusan Menkeu No. 625/KMK.04/1994 mengenai tata cara pemeriksaan di bidang pajak. Norma Pemeriksaan ini dipahami sebagai panduan, tatanan dan kendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima, atau dengan kata lain dapat dikatakan sebagai kode etik yang mengatur perilaku pemeriksa pajak dan Wajib Pajak (Ditjen Pajak 1994). Sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat, pemeriksa dan masyarakat Wajib Pajak tidak ada alternatif lain selain untuk mematuhi. Norma pemeriksaan pada Pemeriksaan Pajak mencakup:

- a. Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksa.
- b. Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksaan.
- c. Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan Wajib Pajak.

Sedangkan Pedoman Pemeriksaan Pajak, dari rumusannya nampak sebagai aturan, ukuran atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau mengukur mutu pelaksanaan tugas bagi hasil pemeriksaan pajak. Dalam Pedoman Pemeriksaan Pajak diatur beberapa hal yang berkaitan dengan Pemeriksaan Pajak, seperti kualifikasi pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan laporan pemeriksaan. Seperti dalam audit laporan keuangan, maka Pedoman

Pemeriksaan Pajak menyerupai Standar Auditing yang merupakan pedoman atau landasan konseptual bagi Akuntan Publik dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan, yang merupakan standar yang mengatur dan mengendalikan kualitas jasa yang dihasilkan oleh Akuntan Publik (IAI 1999). Pedoman Pemeriksaan Pajak meliputi:

- a. Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak.
- b. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak.
- c. Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pemeriksaan Terhadap Pelanggaran Pajak

Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berwenang melakukan :

1. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak
2. Pemeriksaan untuk Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.

Proses awal pemeriksaan adalah sebagai berikut : *pertama*, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memberikan usulan pemeriksaan atau data normatif kepada Kantor Wilayah (KANWIL) Pajak; *kedua*, Kantor Wilayah (KANWIL) Pajak memberikan Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP); *Ketiga*, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) membuat nota dinas dan menunjuk tim pemeriksa; *Keempat*, Nota dinas digunakan oleh tim pemeriksa sebagai dasar persiapan dan perencanaan pemeriksaan; *Kelima*, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan digunakan oleh tim pemeriksa sebagai dasar melaksanakan pemeriksaan pajak.

Setelah proses awal tersebut, Prosedur Pemeriksaan Pajak adalah sebagai Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa. Wajib pajak yang diperiksa harus. Memerlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Memberi keterangan yang diperlukan.

Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban di atas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 dan terakhir diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, dalam Proses Pemeriksaan juga diatur tentang :

- a. Kriteria Pemeriksaan Kriteria dalam melakukan pemeriksaan, yaitu Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan. Dalam hal tertentu, pemeriksaan dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Pemeriksaan yang dilakukan dalam hal Pemeriksaan untuk Tujuan Lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan.
- b. Jangka Waktu Pemeriksaan Dalam proses pemeriksaan diatur tentang jangka waktu pemeriksaannya, yaitu Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak. Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Apabila dalam Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian

yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, pemeriksaan Lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Jika Pemeriksaan dilakukan karena adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, maka jangka waktu Pemeriksaan, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Pemeriksaan untuk Tujuan Lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Jangka waktu Pemeriksaan Kantor terkait dengan Pemeriksaan untuk Tujuan Lain adalah Paling Lama 7 hari dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 14 hari yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil pemeriksaan. Jangka waktu Pemeriksaan Lapangan terkait dengan Pemeriksaan untuk Tujuan Lain adalah paling lama 2 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 4 bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

- c. Standar Pemeriksaan Pajak Standar Umum Pemeriksaan Merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak dan mutu pekerjaannya. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan, Harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan, dan mendapat pengawasan yang seksama, Luas Pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan, Temuan Pemeriksaan didasarkan pada bukti kompeten dan peraturan perundang-undangan pajak, Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, seorang atau lebih anggota tim; e) Tim pemeriksa dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli teknologi informasi, dan pengacara

Apabila diperlukan pemeriksaan dapat dilakukan secara bersamasama dengan tim pemeriksa dari instansi lain; Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor Jenderal Pajak, tempat tinggal, tempat usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau tempat lain yang dianggap perlu; h) Pemeriksaan dilakukan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; i) Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan:

j) Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak.

Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan

Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan. Laporan Hasil Pemeriksaan antara lain mengenai Penugasan Pemeriksaan, Identitas Wajib Pajak, Pembukuan atau Pencatatan Wajib Pajak, Pemenuhan kewajiban perpajakan, Data/informasi yang tersedia, Buku dan dokumen yang dipinjam, Materi yang diperiksa, Uraian hasil pemeriksaan, Ikhtisar hasil pemeriksaan, Penghitungan pajak terutang, Simpulan dan Usul pemeriksa pajak

Kewajiban Pemeriksa Pajak Kewajiban Pemeriksa Pajak adalah Memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada wajib pajak, Memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan Surat Perintah pemeriksaan kepada Wajib Pajak, Menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa, Membuat Laporan Pemeriksaan Pajak, Memberitahukan secara tertulis tentang hasil pemeriksaan kepada wajib pajak, Memberi petunjuk kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar pemenuhan kewajiban dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan; dan Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan

Kewenangan Pemeriksa Pajak Dalam melakukan pemeriksaan pajak, pemeriksa pajak berwenang Memeriksa buku, catatan, dan dokumen pendukung lain termasuk media komputer atau perangkat elektronik pengolah data lainnya, Meminjam buku, catatan dan dokumen termasuk media elektronik pengolah data lainnya, Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak, Memasuki tempat atau ruangan yang dianggap penting yang dapat memberi petunjuk, Melakukan penyegelan tempat atau ruangan apabila Wajib Pajak tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada ditempat pada saat

pemeriksaan, Meminta keterangan dan/atau buktibukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dalam Pemeriksaan Hak Wajib pajak adalah Meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeiksa, Meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan, Meminta rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan, Meminta tanda bukti peminjaman berkas-berkas, catatan, serta dokumen yang dipinjam oleh Pemeriksa Pajak, Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak; f) Memperoleh lembar asli Berita Acara Penyegehan apabila Pemeriksa Pajak melakukan penyegehan atas tempat atau ruangan tertentu. 2. Kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut : a) Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan, Menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujui, Memenuhi permintaan atas peminjaman buku, catatan, dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak tanggal surat permintaan dan apabila surat permintaan tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak, jumlah pajak terutang dihitung secara jabatan.

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, ada beberapa tahapan yang akan dilaksanakan. Tahapantahapan tersebut adalah : 1. Tahap Pengamatan Pengamatan di definisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Direktorat Jenderal Pajak untuk mencocokkan dengan kenyataan, membahas dan mengembangkan lebih lanjut akan informasi, data, laporan dan/atau pengaduan yang memberi petunjuk adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. 2. Pemeriksaan Bukti Permulaan Pemeriksaan bukti permulaan dimaksudkan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan bukti permulaan pada dasarnya adalah pemeriksaan pajak dimana pedoman dan tata caranya tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan. Setelah selesai pemeriksaan bukti permulaan selanjutnya dibuat Laporan Bukti Permulaan dengan disertai kesimpulan dan usul tindak lanjutnya kepada pejabat yang berwenang atau yang memberi perintah. 3. Tahap Penyidikan termasuk Pembuatan Berita Acara dan Pemberkasan Apabila dari pemeriksaan bukti permulaan kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan penyidikan, maka atasan pemeriksa pajak

setelah menilai dan memberikan pertimbangan atau usul pemeriksa, mengusulkan kepada Direktur Jenderal Pajak atau Pejabat untuk dilakukan penyidikan melalui Direktur Pemeriksaan Pajak. Setelah Direktur Jenderal Pajak mempelajari dan mempertimbangkan usul Direktur Pemeriksaan Pajak, selanjutnya memberi instruksi untuk melanjutkan penyidikan. Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Setelah penyidik pajak menerima Surat Perintah Penyidikan, kewajiban yang mulamula harus dilakukan adalah memberitahukan saat dimulainya penyidikan kepada Jaksa/Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

Selanjutnya mulailah Penyidik Pajak melakukan tindakan penyidikan di bidang perpajakan, dengan tetap memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, yaitu KUHAP. Sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diberikan oleh Undang-Undang, Penyidik Pajak juga dapat melakukan tindakan-tindakan hukum seperti Pemanggilan Tersangka dan Saksi, Penggeledahan, Penyitaan.

Penghentian Penyidikan Terhadap Pelanggaran Pajak Setiap tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pajak, dapat dihentikan dalam hal-hal yaitu Tidak terdapat bukti yang cukup, atau Peristiwa bukan merupakan peristiwa tindak pidana di bidang perpajakan, atau Tersangka meninggal dunia, atau Peristiwanya telah kadaluarsa, atau Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Namun demikian, menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang KUTAP, disebutkan bahwa untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan.

Penghentian ini hanya dapat dilakukan dengan syarat Wajib Pajak melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan; Wajib Pajak membayar sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena alasan-alasan seperti tersebut diatas, maka kewajiban Penyidik adalah memberitahukan hal itu kepada Penyidik Polri, kepada Jaksa Penuntut Umum, dan kepada tersangka atau keluarganya

KESIMPULAN

Proses Pemeriksaan terhadap Pelanggaran Pajak mengacu dan berdasarkan peraturan perundangundangan yang ada yaitu UndangUndang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diubah menjadi UndangUndang No. 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 serta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

Dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran pajak ada beberapa tahapan yang akan dilaksanakan yaitu Tahap Pengamatan, Tahap Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Tahap Penyidikan termasuk pembuatan Berita Acara dan Pemberkasan. Penyidik Pajak dalam melakukan Penyidikan melakukan tindakan-tindakan hukum berupa Pemanggilan Tersangka dan Saksi, Penggeledahan dan Penyitaan. Dalam melakukan tindakan penyidikan, Penyidik Pajak tetap memperhatikan dan berpedoman pada Ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku yaitu KUHAP. Dalam hal Penghentian penyidikan terhadap pelanggaran pajak, setiap tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pajak dapat dihentikan dalam hal-hal tidak terdapat bukti yang cukup, atau Peristiwa bukan merupakan peristiwa tindak pidana di bidang perpajakan, atau Tersangka meninggal dunia, atau Peristiwanya telah kadaluarsa, atau Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Berdasarkan sistem self assessment Wajib Pajak menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Sebagai konsekuensi logis dari sistem tersebut, Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan dengan tujuan utama untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Untuk itu pemeriksaan akan dilakukan terus dengan meningkatkan mutu/kualitas pemeriksaan maupun pemeriksa yang ada, disertai penyempurnaan ketentuan yang berlaku. Dari pihak Wajib Pajak sendiri dituntut peran serta aktif, positif dan konstruktif agar pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan secara efektif. Dengan adanya Pemeriksaan Pajak memungkinkan diperolehnya umpan balik guna meningkatkan pemahamannya tentang penerapan peraturan perpajakan yang benar, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesadarannya untuk memenuhi kewajiban

perpajakannya. Pemeriksaan tanpa dukungan dari Wajib Pajak akan lebih bersifat pemborosan sumber daya (wasting resources) di pihak administrasi pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Junisa Angelia Taroreh. 2015. "Pemeriksaan Dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Pajak." II(2).
- Kusuma Anta I Gede, Supriyadi, Sulfan, and Priyono Puji A. 2023. "Determinan Efektivitas Pemeriksaan Pajak Menurut Persepsi Pemeriksa Pajak." *Jurnal Pajak Indonesia* 7(1):108–24.
- Priantara, Diaz. 2016. "Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak." 257.
- Sari, Maria Mediatrix Ratna, I. Dewa Gde Dharma Suputra, and Ni Luh Supadmi. 2017. "Pemahaman Akuntansi , Profesionalisme , Dan Kinerja Pemeriksa Pajak Pada Kpp Pratama Se-Bali the Understanding of Accounting , Professionalism and Tax Inspectors ' Tasks At Bali Kpp Pratama." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis* 12(1):36–43.
- Waluyo, Trihadi. 2018. "Pemeriksaan Atau Pemeriksaan Bukti Permulaan Dalam Rangka Penegakan Hukum Di Bidang Perpajakan." *Simposium Nasional Keuangan Negara* 1(1):458–76.
- Widati, Sindik, Ayang Mulyana, And Taufik Hidayat. 2022. "Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada WPOP Di KPP Pratama Cianjur)." *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa* 7(02):112–25. Doi: 10.37366/Akubis.V7i02.692.